



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI
DARI MAHKAMAH KONSTITUSI
(X)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Afriansyah Noor

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dari Mahkamah Konstitusi (X)

**Kamis, 7 Desember 2023, Pukul 13.32 – 15.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Iqbal Sumarlan Putra
2. Radiassasti Matram
3. Yusmarini

B. Pemerintah:

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Surdiyanto (Kemenkumham)

C. Ahli dari Mahkamah Konstitusi:

I Dewa Gede Palguna

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 66/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Siapa yang hadir untuk Pemohon? Untuk diperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:32]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir pada persidangan hari ini, saya sendiri Muhammad Iqbal Sumarlan Putra. Sebelah kiri saya, Radiassasti Matram. Dan sebelah kanan saya, Yusmarini. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:45]

Baik, terima kasih. Dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:47]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu.

Kami dari Pemerintah hadir, Bapak Surdiyanto dan saya Purwoko. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:04]

Baik. Sudara Pemohon dan Pemerintah, siang hari ini, Mahkamah masih memerlukan keterangan dari Ahli dan berdasarkan kesepakatan sidang sebelumnya, telah hadir di tengah kita Bapak Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., untuk kepentingan Mahkamah akan didengar keterangannya.

Untuk itu, dimohon kepada Yang Mulia, Pak Palguna untuk ke depan mengucapkan sumpah terlebih dahulu.

Dimohon, Pak ... Yang Mulia Pak Manahan, untuk memandu lafal sumpahnya.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Baik, kepada Ahli Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. sebagai Ahli dari Mahkamah Konstitusi, akan berjanji menurut agama Hindu. Baik, kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Ahli ..." saya ulangi.

"Om Atah Paramawisesa, saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om."

7. AHLI DARI MK: I DEWA GEDE PALGUNA [02:40]

Om Atah Paramawisesa, saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:47]

Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:55]

Jadi, Pak Palguna, Yang Mulia Pak Manahan ini kan hari ini sidang terakhir, jadi ketika memandu tadi ada yang ketinggalan, mungkin agak. Oke, supaya kita enggak tegang.

Silakan, Pak Palguna Yang Mulia, ke ... di podium atau di situ saja?

10. AHLI DARI MK: I DEWA GEDE PALGUNA [03:27]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, Pemohon, dan Pemerintah.

Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan ini. Tidak banyak hal yang akan saya sampaikan karena memang yang diminta juga tidak terlalu banyak. Dan mungkin kalau nanti sekiranya ada pertanyaan, semampu saya menjawab, akan saya coba jawab.

Yang Mulia Para Hakim Konstitusi.

Berdasarkan Surat dari Panitera Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 573.66/PUU/PAN.MK/PS/11/2023 hal Panggilan Sidang, bertanggal 27 November 2029[sic!], saya diminta memberikan keterangan berkait dengan adanya Permohonan Nomor 66/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian saya singkat sebagai UU P3, secara khusus berkenaan dengan kedudukan TAP MPR dalam sistem perundang-undangan menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perkenankan saya memberikan keterangan keahlian sebagai berikut.

Bahwa isu konstitusional dari Permohonan a quo adalah apakah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) masih memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan?

Terhadap pertanyaan tersebut, pertama-tama perkenankan Ahli memberikan Keterangan bahwa sebelum dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dasar pemberian kewenangan MPR untuk mengeluarkan ketetapan diturunkan dari konstruksi pemikiran bahwa MPR adalah pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa MPR menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.

Kedudukan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat tersebut kemudian "dijabarkan" lebih lanjut dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang antara lain mengatakan bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara dan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Dari konstruksi pemikiran perihal kedudukan MPR yang demikian itulah, lahir praktik ketatanegaraan yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk membuat ketetapan. Dari konstruksi pemikiran perihal kedudukan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, lembaga tertinggi negara, penjelmaan seluruh rakyat Indonesia itu pula lahir sistem dan praktik ketatanegaraan yang memberlakukan prinsip supremasi MPR.

Dengan demikian, secara tekstual, bahkan sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pun, kewenangan MPR untuk membuat atau menerbitkan ketetapan tidak disebutkan secara eksplisit. Bahkan walaupun kewenangan untuk membuat atau menerbitkan ketetapan itu dianggap melekat atau inherent dalam konstruksi pemikiran bahwa MPR adalah pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, meskipun secara tekstual hal demikian tidak ditemukan secara tegas, maka dengan sendirinya, secara tekstual tidak ditemukan pula ketentuan yang menyatakan apakah ketetapan yang diturunkan dari konstruksi pemikiran demikian itu diberi sifat regeling atau beschikking.

Namun, sebagaimana juga telah disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 22 dan 23, sejarah mencatat bahwa dengan menafsirkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara buat kali pertama mengeluarkan ketetapan, yaitu Ketetapan MPRS Nomor 1/MPRS Tahun 1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar daripada haluan negara. Sejak saat itulah lahir praktik ketatanegaraan, di mana MPRS maupun kemudian MPR mengeluarkan ketetapan-ketetapan, baik yang bersifat regeling maupun beschikking.

Setelah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang dimulai tahun 1999, terjadilah perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang semula berbunyi, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat," menjadi, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Perubahan ini menyebabkan terjadinya perubahan terhadap kedudukan MPR yang tidak lagi sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat dan lembaga tertinggi negara. Dengan perubahan itu, maka telah terjadi pula perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang semula memberlakukan prinsip supremasi MPR, menjadi sistem ketatanegaraan yang memberlakukan prinsip supremasi konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945.

Pertanyaannya kemudian, dengan terjadinya perubahan demikian, apakah MPR masih memiliki kewenangan untuk mengeluarkan atau memberikan ketetapan?

Jawaban terhadap pertanyaan itu, jika mengacu pada pembicaraan di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR), di saat berlangsungnya proses perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan memahami seluruh proses perdebatan yang terjadi, serta dikaitkan dengan rancangan perubahan sistem ketatanegaraan yang diinginkan, yang tidak lagi bertumpu pada prinsip supremasi MPR, kewenangan MPR untuk membuat ketetapan sesungguhnya sudah tidak ada. Namun demikian, pada saat itu, di PAH I BP MPR timbul pertanyaan, bagaimana dengan TAP-TAP MPR juga TAP MPRS, yang masih ada ... yang masih ada dan keberadaannya dipandang penting? Hal inilah kemudian menjadi topik pembicaraan intensif di PAH I BP MPR yang berujung pada kesepakatan lahirnya Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 yang berbunyi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003."

Inilah yang mendasari lahirnya Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Kepada Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 inilah,

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU P3 yang dimohonkan pengujian saat ini, itu mengacu. Dengan kata lain, penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang P3 dimaksud, justru sesungguhnya melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003. Sementara, TAP MPR Nomor I/MPR/2003 itu sendiri lahir sebagai perintah dari Pasal I Aturan Tambahan.

Sebagai sekadar catatan tambahan, sebelum para Anggota PAH I BP MPR tiba pada kesepakatan, sebagaimana kemudian tertera dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945, terhadap kedudukan dan status ketetapan MPR dan MPRS yang masih dipandang penting dan relevan, sesungguhnya sempat ada usul dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (salah satu dari Anggota Tim Ahli MPR) untuk menambahkan ke dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 norma yang menyatakan, "Ketetapan-ketetapan MPR dan MPRS dimaksud disetarakan kedudukan dengan undang-undang." Namun, usul ini tidak mendapatkan persetujuan PAH I BP MPR.

Pertanyaannya kemudian, apakah dengan penalaran demikian, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang P3 bertentangan ... maksudnya Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang P3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?

Terhadap pertanyaannya ini, akan menjadi sangat aneh jika dijawab, ya. Sebab bagaimana bisa suatu ketentuan yang secara substansial sesungguhnya melanjutkan perintah yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Dasar dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar?

Namun yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah tepat jika perintah dari suatu ketentuan dalam Undang-Undang Dasar itu dituangkan ke dalam Penjelasan Undang-Undang? Pertanyaan demikian menurut Ahli adalah pertanyaan yang berada dalam domain ilmu dan teknik perundang-undangan.

Jika dilihat dari perspektif ilmu dan teknik perundang-undangan jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah tidak. Terhadap substansi demikian yang merupakan pelaksanaan atau turunan dari Undang-Undang Dasar, menurut ilmu dan teknik perundang-undangan, seharusnya merupakan materi muatan norma dalam pasal Undang-Undang, bukan penjelasan Undang-Undang. Karena penjelasan Undang-Undang "tugasnya" dalam tanda petik adalah menjelaskan norma yang tertuang dalam ketentuan yang dijelaskannya, bukan membuat norma baru.

Pertanyaan berikutnya, apakah penjelasan Undang-Undang yang prima facie tampak memuat norma baru, sehingga tidak sesuai dengan ilmu dan teknik perundang-undangan? Namun sesungguhnya justru melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Dasar harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut ahli, Mahkamah Konstitusi sepenuhnya memiliki kewenangan untuk

menentukan syarat konstitusional terhadap ketentuan demikian tanpa harus terjebak menjadi positive legislature.

Misalnya, dengan memberikan pertimbangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam tanda petik "memindahkan" substansi yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang P3 ke dalam norma pasal dalam Undang-Undang P3.

Dengan penjelasan di atas yang secara umum bertolak dari penafsiran historis, dalam hal ini perdebatan yang terjadi di PAH I BP MPR, maka pertanyaan di awal keterangan ini perihal apakah MPR setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 masih memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan dengan sendirinya, sesungguhnya sudah terjawab. Jika yang dimaksud dengan pertanyaan itu adalah kewenangan membuat ketetapan yang diturunkan dari konstruksi pemikiran perihal kedudukan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan lembaga tertinggi negara, maka jawabannya adalah tidak.

Pertanyaan berikutnya bahwa benar adanya MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat ketetapan yang diturunkan dari kedudukannya sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun bagaimana halnya dengan pelaksanaan kewenangan yang secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar? Terhadap pertanyaan tersebut, Ahli berpendapat hal itu dapat diatur secara tersendiri dalam pasal-pasal Undang-Undang P3.

Yang Mulia Para Hakim Konstitusi. Demikian keterangan ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [15:08]

Baik, terima kasih, kembali ke tempat, Yang Mulia Pak Pal. Dari meja Hakim, ada akan dilakukan pendalaman? Prof. Enny, silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini diskusi saja saya kira dengan Yang Mulia Pak Pal. Ini kepada Pemohon karena ini diminta oleh Mahkamah. Jadi yang mendalami adalah dari meja Hakim, ya.

Begini saya kira, Pak Pal. Terkait dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon, ini kan yang dipersoalkan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b tadi yang sudah dijelaskan. Itu kalau misalnya kita berandai, itu ditiadakan atau dihapus, apakah kemudian ada ... masih ada nilai normatif dari makna TAP MPR dalam Pasal 7 ayat (1) itu, dalam norma batang tubuhnya itu? Karena bagaimanapun juga, kalau dilihat dari sisi ... apa namanya ... bobotnya karena ini mengatur jenis dan hierarki

peraturan perundang-undangan, dia kalau kita lihat Hans Nawiasky kan pengelompokkan dia masuk Staatsgrundgesetz, seperti itu. Nah, tapi itu dulu pada waktu dia memiliki nilai normatif sebagai regelingen.

Nah, sekarang ini sebetulnya bobotnya itu bobot dari sisi yuridisnya itu bobotnya sama enggak sebetulnya dengan undang-undang yang disebut dengan Staatsgrundgesetz begitu? karena sebetulnya kalau dilihat dari bacaan dia berasal dari undang ... dari TAP I 2003, itu kan sebetulnya ini hanya semacam pemberitahuan sebetulnya, ini loh masih ada TAP MPR yang tersisa dari hasil peninjauan terkait 139 Ketetapan MPRS maupun MPR. Kenapa? Karena saya katakan bobot normatifnya itu berbeda? Karena dilihat dari sisi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, seluruh yang ada di dalamnya itu bisa dilakukan pengujian dan bisa sebagai batu uji. Bagaimana kemudian dengan TAP MPR itu sendiri? Jadi, apa sebetulnya bobotnya di situ, muncul tiba-tiba di Undang-Undang 12/2011 di Undang-Undang 10/2004 enggak ada dulu, walaupun sudah ada TAP I 2003? Jadi, bagaimana sebetulnya logika yuridis untuk melihat bobot normatifnya dari TAP MPR tersebut?

Saya kira itu dari saya, terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: SUHARTOYO [18:03]

Pak Wahid, silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:00]

Ya, saya melanjutkan. Terima kasih, Pak Ketua, saya melanjutkan irisannya dari yang disampaikan Prof. Enny ini tadi ke Pak Pal.

Karena di halaman 4 ini ya disebutkan, apalagi disebutkan, sering kita menyebut prima facie ini, Pak. Bahwa penjelasan undang-undang yang ber-prima facie tampak memuat nomor baru, sehingga tidak sesuai dengan ilmu dan teknik perundang-undangan, namun sesungguhnya justru melaksanakan amanat UUD 1945 harus dinyatakan bertentangan dengan ... menurut Ahli, Mahkamah Konstitusi sepenuhnya memiliki kewenangan untuk menentukan syarat konstitusional terhadap atau demikian tanpa harus terjebak menjadi positive legislator. Misalnya, dengan memberikan pertimbangan kepada pembentuk undang-undang untuk memindahkan ini, Pak, ya, bukan memindahkan ya, memindahkan atau memindahkan, Pak, ya?

15. AHLI DARI MK: I DEWA GEDE PALGUNA [19:02]

Memindahkan, salah ketik, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:05]

Ya, ya, saya khawatir ada bahasa lain ya. Substansi yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b ke dalam norma dalam pasal Undang-Undang P3.

Ya memang kemarin ada juga waktu pengujian Undang-Undang Pemilu ada di penjelasan kita kembalikan ke norma terkait dengan lembaga pendidikan tempat kampanye itu. Nah, tapi yang ini memang, ya ketika Undang-Undang 10/2004 itu memang sempat disinggung mengenai jenis hierarki, tapi lalu tidak berujung apa pun di Undang-Undang 10/2004 itu tidak dimuat bahwa TAP MPR itu menjadi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Namun waktu Undang-Undang 12/2011, inisiatifnya memang dari DPR, itu pada inisiatif pertama tidak ada, Di DIM pemerintah juga tidak ada. Lalu dalam perkembangannya, waktu itu ya Ketua MPR Pak Taufiq Kiemas ya sangat mendorong untuk dimuat bahwa TAP MPR itu jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Lalu dimuatlah.

Dan kemudian diperdebatkan, lalu dibuatlah penjelasan yang seperti ... ya sebetulnya hanya menjelaskan bahwa jenis-jenis TAP MPR itu ada yang sudah ditetapkan dengan undang-undang, ada yang kemudian dilaksanakan undang-undang, nah lalu dibatasilah hanya TAP MPR atau MPRS yang masih berlaku.

Nah, ini memang ... apakah ini penjelasan atau lalu norma, ya, seperti itu maknanya membatasi, tapi hanya ingin menjelaskan bahwa TAP MPR yang di jenis hierarki peraturan perundang-undangan itu, ya yang sepanjang, ya TAP MPR atau MPRS yang masih berlaku saja.

Nah, ini masuk penjelasan atau ini sebetulnya kalau ditarik untuk memberikan pertimbangan pada pembentuk undang-undang dipindahkan menjadi norma, ini ... lalu apakah ... ya tetap artinya bahwa ini yang masih berlaku itu ya TAP MPR dan MPRS yang masih berlaku, hanya pindah penjelasan itu di undang-undang, ya. Mungkin kalau nanti pada waktu ... karena ini disarankan saja untuk pembentuk perundang-undangan, tidak lalu MK yang memutuskan untuk dialihkan, ya.

Ini mohon bisa ditambahkan atau hal-hal lain. Terima kasih, Ahli Pak Palguna.

17. KETUA: SUHARTOYO [22:19]

Baik, Yang Mulia. Pak Manahan Yang Mulia, silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Tadi memang waktu mengucapkan janji atau sumpah tadi itu biasa pemandangan saya yang

ke Katolik ... Protestan jadi terbawa ke situ tadi, hanya saya turunkan sedikit, sehingga pas tadi. Maaf lah kalau ada sedikit kurang tadi.

Nah, entah bagaimana ini, menjadi pertanyaan saya terakhir kepada Pak Palguna selama saya menjadi Hakim Konstitusi 8 tahun 8 bulan ini.

Baiklah, kebetulan ini juga menjadi persoalan yang saya hadapi dalam memberikan pengajaran atau pelajaran kepada mahasiswa saya tentang hierarki perundang-undangan mereka sudah tahu, begitu ya, sudah jelas Pasal 7 itu. Jadi selalu dua pertanyaannya, kenapa TAP MPR itu masih ada di situ? Kedua, kenapa TAP MPR itu tidak bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi? Karena dia di bawah daripada Undang-Undang Dasar, gitu. Jadi selalu dua itu pertanyaan itu.

Nah, kemudian yang kita permasalahan di sini sesuai dengan Permohonan Pemohon ini, bagaimanakah Penjelasan Pasal 7 ayat (1b), Pasal 7 ayat (2) ... ayat (1) huruf b itu tadi, hubungannya dengan eksistensi dari TAP MPR? Sebagaimana tadi Ahli sudah mengatakan ada ... ada tiga konten ataupun bagian daripada TAP-TAP MPR itu menurut TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 tersebut. Pertama, mempertahankan yang masih ada, yang eksis. Nah kedua, ada yang sudah tidak di berlaku lagi karena sudah diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, berlaku sekali atau eenmalig itu juga dianggap sudah tidak berlaku lagi.

Nah, pertanyaannya, apakah adanya penjelasan ini dihubungkan dengan masih adanya hirarki di dalam Pasal 7, adanya TAP MPR, itu sekadar hanya mempertahankan TAP MPR yang masih eksis itu? Itu satu pertanyaannya.

Kedua, apakah memang dalam hal keadaan yang ... apakah saya katakan ya, bukan yang ekstrem lah. Seperti misalnya ada keadaan yang darurat, keberhalangan dari Presiden, Wakil Presiden, ya, yang kita kenal dengan triumvirat itu. Dalam hal-hal seperti ini, apakah MPR itu masih berhak ataupun punya kewenangan untuk mengatur? Jadi bentuknya regeling misalnya atau bentuknya bukan regeling, hanya untuk beschikking yang mungkin hanya sekadar berlaku untuk situasi dan kondisi tertentu atau kepada pihak tertentu saja? Jadi dua pertanyaan itu.

Ya, pertama itu apakah TAP MPR itu masih hanya untuk memelihara, mempertahankan TAP MPR yang masih berlaku? Kedua, apakah boleh masih MPR itu mengeluarkan TAP dalam hal kepentingan, keadaan tertentu, negara dalam tidak bisa mempertahankan sesuatu atau situasi yang sangat genting itu, apakah memang TAP MPR masih bisa mengeluarkan TAP yang baru?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, Pak Ketua.

19. KETUA: SUHARTOYO [26:16]

Baik. Dihabiskan dulu sayap sini. Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Palguna, terima kasih, Pak Pal, penjelasannya yang sangat bernas dan terstruktur, sistematis, dan saya mudah memahami apa yang Pak Pal, jelaskan.

Saya juga meng-underline, menyangkut positive legislator dalam kaitannya dengan memindahkan. Jadi saya menangkap bahwa ya, sebetulnya MPR tidak bisa lagi membuat ketetapan baru. Cuma ada persoalan sisa-sisa ketetapan yang kemudian dituangkan dalam TAP MPR Nomor I dan kemudian inilah yang mau diakomodir eksistensinya, kan seperti itu.

Cuma seperti yang Pak Pal sudah jelaskan di sini, ini ada problem soal teknik perundang-undangan. Nah, saya sebetulnya pengin ... Pak Pal ini masih koma saya melihatnya, apakah maksudnya Pak Pal ini memindahkan ini kalau misalnya bisa dibuat, dilanjutkan saja, kira-kira kalau dalam satu undang-undang batang tubuh, ini tepatnya masuk di mana nih kalau menurut, Pak Pal? Tentu Pak Pal minta ke Mahkamah untuk menempatkannya di mana? Apakah di ketentuan umum, apakah di bab-babnya, apakah di ketentuan peralihan, penutup. Kira-kira, ya, kalau memang Pak Pal pengin menjawab, supaya kita ini jelas nih memindahkannya itu ke situ gitu. Kalau misalnya ini dilakukan, kan gitu.

Ataukah juga bisa jadi karena niatnya saya lihat ini nih menyangkut niat ya, memang kelihatan tidak ... Penjelasan Pasal 77 itu sebetulnya tidak bermaksud untuk membuat norma baru. Tetapi memang ingin yang dimaksud dengan ketetapan di ... apa ... yang di Pasal 7 itu, ya, yang dimaksud dengan Ketetapan MPR itu adalah tinggal yang ini, ini, nih, maksudnya tidak untuk ... tapi ya mungkin di sini adalah kelemahan ... apa ... diksi ya yang kira-kira. Atau mungkin ada diksi yang lebih tepat, tetap mencakup itu, tetapi ada pengantar awalnya, sehingga dia bermakna sebagai penjelasan.

Nah, mungkin begitu, ya, dari segi anu ... dari segi teknik perundang-undangannya, begitu. Ataukah memang Pak Pal ingin, sudahlah dimasukkan di Batang Tubuh saja, menjadi bagian dari Batang Tubuh, masuk di bab ... apa namanya ... apakah itu Bab Peralihan, Ketentuan Penutup, ya tentu ada ... ini juga tentu ada anunya nih, ada kaidah-kaidahnya semua, kan begitu. Nah, kira-kira saya menangkap ini masih tanggung ini, langsung ke mana kira-kira?

Mungkin itu saja, Yang Mulia, dari saya, terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [29:15]

Baik, terima kasih, Prof. Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Yang Mulia Pak Palguna.

Ini tadi keterangan Pak Pal ini saya berkesimpulan bahwa Pak Pal masih konsisten, karena ada yang jadi saksi pada waktu itu agak berubah. Konsisten dalam arti bahwa ... apa ... semangat yang ada pada waktu perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu terwujud dari Keterangan ini.

Nah, kalau dalam Permohonan ini, Yang Mulia Pak Palguna, ini ada kekhawatiran Pemohon kalau satu ketika terjadi krisis konstitusional. Kalau MPR masih memiliki kewenangan untuk menetapkan ketetapan yang bersifat regeling, ini bisa menjadi sebuah terobosan. Nah, pertanyaan saya dalam kaitan dengan kekhawatiran Pemohon ini adalah apakah pada waktu ... kebetulan Pak Pal ini juga panitia ad hoc, ya, pada waktu merekonstruksi untuk mengurangi kewenangan MPR dalam kaitan dengan kedaulatan atau pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, yang kemudian menjadi kedaulatan konstitusi ini adalah apakah kewenangan ... misalnya kekhawatiran ini kan banyak hal, ya, bisa karena keadaan darurat ataupun yang lainnya. Apakah misalnya mekanisme atau triumvirat itu bisa salah satu penyelamat dalam keadaan krisis, ya? Dalam kaitan kalau Presiden dan Wapres berhalangan tetap, itu yang satu.

Yang kedua, dalam kaitan dengan situasi keadaan darurat misalnya, misalnya darurat militer atau perang dan sebagainya, apakah regulasi yang terkait dengan keadaan darurat itu tidak memandai atau masih kurang? Sehingga perlu ada termosan lain seperti yang diharapkan oleh Pemohon ini.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia Pak Palguna. Saya ada pertanyaan yang sempat saya tanyakan kepada Ahli maupun Saksi sebelumnya. Kalau kita lihat Penjelasan Pasal 7 ini, kan sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dari aspek historis ketika Undang-Undang 10/2004 itu tidak mencantumkan TAP MPR sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Tapi kemudian, di dalam Undang-Undang 12/2011 itu yang sudah mengalami perubahan terakhir 13/2022 itu, itu ada mengakui eksistensi TAP MPR dan ada penjelasan.

Nah, kalau yang saya tangkap dari semangat Keterangan Yang Mulia Pak Palguna ini, apakah bisa Penjelasan Pasal 7 itu, dia lebih bersifat deklaratif saja? Atau ada makna konstitutifnya, sehingga bisakah berdampak? Kalau dia ada makna konstitusi ... konstitutif,

kalau misalnya itu dihilangkan, apakah akan ... ini karena kekhawatiran Pemohon ini, saya coba lihat dari sudut pandang itu.

Mungkin itu saya ... dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [33:15]

Terima kasih.

Prof. Arief, monggo, Prof.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [33:18]

Terima kasih, Pak Ketua.

Kita diskusi, Pak Pal, lama enggak diskusi. Begini, kalau saya mengatakan begini, bisa enggak, ya, Pak Pal? Ini pekerjaan MPR yang tidak tuntas, berangkat dari kesimpulan itu. Karena selama ini, ada referensi yang mengatakan begini, "Dengan struktur baru," maka tadi sudah juga dikatakan, "MPR sudah tidak mempunyai kewenangan lagi membuat TAP yang sifatnya pengaturan (regeling)."

Oleh karena itu, begini, ada yang bisa kita analogkan. Pada waktu kita membuang atau menghilangkan adanya Penjelasan Undang-Undang Dasar. Penjelasan Undang-Undang Dasar, ada yang substansinya bernilai konstitutif dimasukkan ke dalam pasal, konstitusi yang setelah direvisi atau diamandemen itu, yang bernilai undang-undang dibuatkan undang-undang. Itu penjelasan. Sehingga, misalnya negara hukum, rechtsstaat, atau rule of law. Rechtsstaat atau ... bukan machstaat, itu kan kemudian dimasukkan dalam ... bernilai konstitutif masukkan Pasal 1.

Lah, pada waktu memperlakukan ketetapan MPR, kayaknya hanya dibuat menggantung adanya ketetapan yang mengatakan, "Dilakukan peninjauan terhadap ketetapan-ketetapan." Tapi, peninjauan itu enggak selesai. Mestinya, kalau itu misalnya terjadi, diteruskan oleh MPR yang sekarang, yang akan dibentuk kemudian ini. Ketetapan-ketetapan MPR yang bernilai konstitutif dimasukkan ke dalam ketetapan ... di dalam konstitusi, tapi yang bernilai undang-undang dibuatkan undang-undang. Kan sebetulnya ada semacam perintah itu kan, sebetulnya?

Nah, oleh karena itu, gimana kalau saya berkesimpulan. Ini mestinya tugas ini harus diselesaikan oleh MPR, tidak bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi atau tidak bisa diselesaikan oleh pembentuk undang-undang, tapi harus dianukan ... apa namanya ... diletakkan dulu oleh MPR, oh ini bernilai konstitusi atau bernilai undang-undang, masukkanlah buatkan undang-undang baru, yang mewadahi substansi-substansi yang tadinya merupakan Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan itu. Bagaimana komentar Pak Pal mengenai hal ini?

Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [36:25]

Baik, Prof. Yang terakhir, Prof. Saldi. Silakan, Prof.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:30]

Terima kasih, Pak Ketua.

Selamat siang, Saudara Ahli. Nah, ini lebih cocok bahasanya menggunakan Ahli. Pak Pal, ini ... apa namanya ... Kami sebetulnya sudah mengundang yang lain juga atas inisiatif Mahkamah Konstitusi dan orang yang juga ikut melakukan perubahan konstitusi bersama Ahli ketika perubahan konstitusi tahun 1999-2002.

Ini memang terasa menggantung dan kalau dibaca perdebatan Ahli Hukum Tata Negara, ini persoalannya sudah selesai begitu TAP I Tahun 2003 di-launching atau disahkan oleh MPR tahun 2003 itu. Namun, ini tiba-tiba semakin jauh dari waktu perubahan konstitusi 2002 bergerak terus sampai semakin jauh, orang semakin lupa ini sebetulnya ide dasar mengapa ada perubahan terhadap posisi MPR itu di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, di tengah munculnya wacana untuk menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara. Nah, saya ingin ... meskipun saya pernah baca beberapa tulisan Pak Palguna terkait ini, supaya dia memiliki ... apa ... nilai kesaksian di persidangan, saya ingin Pak Pal menegaskan kembali kaitan wacana menghidupkan TAP MPR itu dengan wacana menghidupkan GBHN. Satu.

Yang kedua, ini pertanyaan saya yang ringan-ringan saja. Kalau dibaca Pasal 7, itu kan ada hierarki peraturan perundang-undangan kita yang tadi oleh Prof. Enny disebutkan, sebelumnya TAP MPR itu tidak ada, tapi di Undang-Undang 12 Tahun 2011, itu masuk menjadi hierarki. Nah, ketika TAP MPR diletakkan secara hierarki dalam Pasal 7 ayat (1) itu di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas Undang-Undang, menurut Ahli, apakah ini sinkron meletakkan hierarki TAP MPR itu lebih tinggi dari Undang-Undang ketika MPR itu tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara? Itu yang kedua.

Yang ketiga, yang lebih ringan lagi, Pak Palguna. Apakah dengan fakta sekarang masih adanya TAP MPR yang belum diubah menjadi Undang-Undang disesuaikan menjadi materi Undang-Undang, boleh enggak kita sekarang garis miringkan Undang-Undang/TAP MPR? Sebab kalau dia diletakkan lebih tinggi sebagaimana hierarki yang ada sekarang, itu kan seolah-olah tetap memosisikan MPR sebagai lembaga yang lebih tinggi dibandingkan lembaga-lembaga lainnya. Sebab kita pernah punya pengalaman menggarismiringkan Undang-Undang dengan Perppu.

Nah, sekarang saya mau tanya Ahli, boleh enggak kita garis miringkan Undang-Undang dengan TAP MPR? Karena adanya posisi eksplisit dalam TAP MPR I Tahun 2003 yang mengatakan, ayo yang tersisa ini, segera dijadikan materi undang-undang.

Nah, itu saja yang ringan-ringan pertanyaan saya karena yang lain-lain tadi terlalu berat itu, Pak Palguna. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [40:15]

Silakan.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [40:18]

Ya, mohon maaf, mumpung ada Pak Pal ini, tambah sedikit, sekadar untuk ini karena tadi satu hal yang baru dari Ahli-Ahli bahwa memindahkan penjelasan ke Batang Tubuh, ya.

Nah, saya masih ingat memang waktu kita bahas Undang-Undang 10 ... 12/2011 tentang hierarki ini memang hanya dua dari hierarki peraturan perundang-undangan itu yang dibuat penjelasan. Kenapa? Karena banyak pertanyaan.

Pertama, ketika menjelaskan tentang peraturan daerah provinsi. Nah, pada waktu itu, ya sudah ada peraturan daerah yang menjadi hierarki perundang-undangan di Aceh dan di Papua.

Nah, oleh sebab itu, diberikan penjelasan ... apa ... Kanun Provinsi di Aceh itu dan Perdasus atau Perdasi itu Perda. Kenapa? Karena di Undang-Undang Pemerintahan Aceh Darussalam I itu menyebut begini, bahkan saya lihat masih ada tulisan termasuk Prof. Jimly yang terakhir, mengatakan Kanun Provinsi Aceh itu setingkat peraturan presiden karena didelegasikan langsung oleh undang-undang. Kalau Perdasus, Perdasi di Papua, tidak ada masalah karena dia memang otonominya jelas di provinsi. Tapi waktu di Aceh itu otonominya itu di provinsi, tapi kemudian ada Kanun provinsi, ada Kanun kabupaten/kota. Lalu, Kanun provinsi, itu dibuat penjelasan, saya tidak tahu tiba-tiba bahwa ini setingkat keppres waktu itu. Waktu itu 24 belum ada, belum seragam Perpres karena perintah langsung dari undang-undang.

Nah, oleh sebab itu dibuat, jadi yang huruf f itu termasuk dalam peraturan daerah provinsi adalah Kanun yang berlaku di provinsi Aceh, sehingga tidak diragukan lagi dia jenisnya peraturan daerah, tidak lagi setingkat peraturan presiden.

Nah, termasuk yang Ketetapan MPR ini dijelaskanlah, dibuatlah bahwa ini yang masuk dalam hierarki 71B itu, ya ini terbatas, ya pada yang masih berlaku saja. Nah, saya ingat yang merumuskan itu dulu Pak Arief kenal itu, itu yang dari Demokrat, tapi tokoh (ucapan tidak terdengar jelas) dari Jakarta itu, yang meninggal notaris kaya itu. Cipto,

ya. Dia yang merumuskan ini dia ini, Pak Sucipto. Merumuskan penjelasan ini, dia sendiri itu di belakang, merumuskan, ya sudah diterima tanpa diperdebatkan jadi.

Jadi, tadinya memang termasuk di dua jenis peraturan perundang-undangan ini yang minta dijelaskan tegas, satu perda provinsi bahwa yang di Aceh itu ada Kanun Provinsi itu tingkatnya perda, tidak diperdebatkan lagi, tidak sebagai keputusan presiden atau peraturan presiden.

Nah, itu. Lalu Pak Cipto itu yang merumuskan ini saya ingat, dan tidak diperdebatkan. Jadi, hanya tidak ada gagasan juga untuk memuatnya di gagasan orisinal pindahkan ke batang tubuh gitu, ya, diterima karena ingin menjelaskan saja bahwa ini hanya ini. Bahwa yang masih berlaku MPR dan MPRS itulah yang dimaksud, sehingga tidak akan ada lagi teknik pembuatannya dan lain sebagainya, enggak ada pedoman apa-apa pun juga, sehingga yang dibuat teknik pembentukan perundang-undangan ini kan dari undang-undang yang ke perda ada tekniknya, tapi teknik membuat TAP MPR ya juga enggak ada memang ... padahal undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) disebutkan ini teknik yang di bawah Undang-Undang Dasar, ya, waktu itu. Jadi itu ininya. Jadi, kalau dipindahkan ke batang tubuh, ya ini yang jelas berarti normanya tetap ada, tapi lebih kuat lagi menjadi tidak lagi dipenjelasan ya, Pak Pal, ya.

Saya kira itu saja tambahan saya, Pak.

29. KETUA: SUHARTOYO [44:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ya, itu Pak Pal. Saya tambah sedikit ada yang belum sempat ditanyakan oleh Yang Mulia yang lain.

Sebenarnya Pak Pal itu ingin mendorong supaya ini dibawa ke pembentuk undang-undang, memindahkan itu, padahal kan substansi itu ada substansi yang sudah melekat di undang-undang itu, meskipun di penjelasan.

Nah, kalau MK sendiri kemudian yang memindahkan dan substansi itu bukan datang dari luar, positive legislator-nya ada di mana, Pak Pal? Kemudian yang kedua pertanyaan saya, artinya ... masih saya lanjutkan pertanyaan pertama tadi. Penjelasan kita bawa ke norma, tapi oleh MK sendiri, Pak Pal. Nah, itu mohon dijelaskan. Tadi mungkin Prof. Guntur agak ... Pak Pal ini ada komanya ini. Saya melanjutkan itu, supaya tidak menjadi koma dan tanda tanya.

Kemudian yang kedua begini, Pak Pal (...)

30. AHLI DARI MK: I DEWA GEDE PALGUNA [46:04]

Mohon, Yang Mulia, yang terakhir tadi apa gimana? Yang barusan.

31. KETUA: SUHARTOYO [46:08]

Kan Pak Pal mendorong supaya penjelasan ini substansinya dibawa ke norma, tapi oleh pembentuk undang-undang, supaya MK tidak terjebak. Nah, kalau MK sendiri yang membawa, bagaimana, Pak Pal? Apakah substansi itu juga substansi positive legislator, padahal itu kan substansi yang diambil juga dari bagian undang-undang itu sendiri. Kalau positive legislator itu kalau kita mengais-ngais di luar, kemudian kita masukkan, satu.

Kemudian yang kedua, Pak Pal. Kalau Ada keinginan-keinginan yang tidak bisa diakomodir di ketetapan untuk mengejawantahkan penjelmaan rakyat itu, terus Bapak dorong. Sebaiknya bisa kemudian diserahkan untuk diatur di norma-norma Undang-Undang P3.

Nah, kalau Undang-Undang P3 kalau menurut saya, saya bisa menamakan ini undang-undang atau hukum formil, ya, hukum formil lah, hukum tentang tata cara kan sebenarnya. Itu yang Bapak maksud substansinya, substansi daripada ketetapan yang mestinya diakomodir di ketetapan itu didorong ke bagian dari norma Undang-Undang P3 atau tata caranya, Pak Pal, prosedurnya? Sehingga nanti pada akhirnya juga estafetnya ke undang-undang yang lain ... apa ... muara-muara norma organiknya begitu.

Itu saja tambahan dari saya, mungkin lebih ringan juga dari apa yang disampaikan Prof. Saldi sebenarnya, terima kasih.

32. AHLI DARI MK: I DEWA GEDE PALGUNA [48:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Ini saya ujian disertasi lagi nampaknya ini, tapi terima kasih saya anggap ini bagian dari kerinduan karena lama tidak berjumpa. Jadi semua Hakim yang hadir memberikan pertanyaan.

Terima kasih, Prof. Enny. Yang pertama, kalau ini ditiadakan, apakah masih ada makna normatif dari Pasal 7 tersebut, gitu ya? Maksudnya kalau ... kalau ... apa namanya ... apakah bobot normatif dari pasal tersebut masih seperti TAP atau sebagai staatsgrundgesetz, gitu kira-kira, Prof. ya? Apakah masih demikian enggak yang pasal yang sekarang ini, gitu ya? Kalau benar itu yang dimaksud, pertanyaannya adalah, menurut saya jawabannya tidak. Dia tidak lagi bersifat sebagai staatsgrundgesetz.

Karena kalau ... kalau saya mengatakan itu sebagai staatsgrundgesetz, berarti saya mengkhianati (dalam tanda petik) kerangka berpikir saya yang tadi. Karena MPR sudah tidak lagi berhak untuk mengeluarkan peraturan yang sifatnya sebagai TAP. Sebab dasar pemikiran itu nanti ini berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Pak ... Yang Mulia Prof. Saldi. Karena dulu TAP itu kan diturunkan dari dasar pemikiran bahwa MPR itu adalah pelaksana sepenuhnya, pelaku sepenuhnya Kedaulatan Rakyat, Penjelmaan Seluruh Rakyat Indonesia,

Lembaga Tertinggi Negara, bahkan kalau dilanjutkan, di situlah pusat semua kekuasaan negara, dari situ kemudian baru dibagi-bagikan.

Nah, itu cara membagikannya, Pak, lewat kemudian TAP itu. Nah, sekarang kan konstruksinya sudah berbeda. Nah, oleh karena itu, maka jawaban saya, apakah dia masih mempunyai bobot sebagai *staatsgrundgesetz*? Menurut saya tidak. Dia bobotnya adalah undang-undang, seperti undang-undang, sudah sebagai undang-undang.

Nah, jadi nanti pertanyaannya, itu berkaitan dengan Yang Mulia Prof. Saldi. Menurut saya, saya setuju kalau itu digarismiringkan dengan undang-undang. Dengan demikian, konsekuensinya apa? Kalau ada TAP yang dianggap melanggar, boleh diuji di Mahkamah Konstitusi. Kalau dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sebab sekarang kan jadi yang tadi menggantung itu, Yang Mulia. Kalau misalnya sekarang Ketetapan MPR itu dianggap mempunyai norma sebagai apa yang tingkatannya di bawah Undang-Undang Dasar, tapi di atas undang-undang, pertanyaan berikutnya kan kemudian, lalu lembaga yang membuat norma ini kedudukannya apa? Sebagaimana yang ditambahkan Yang Mulia Prof. Saldi tadi. Nah, itu juga tidak ada penjelasannya. Maka jadi tidak ... tidak bersesuaian dengan ... apa namanya ... kerangka ... dengan jalan pikiran ketika dilakukannya perubahan dalam undang-undang ... perubahan terhadap Undang-Undang Dasar.

Nah, itulah ketika tiba-tiba ini muncul, menurut saya pembentuk undang-undang ketika merumuskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 ... berapa itu, Yang Mulia? 2004 itu. Itu yang benar, menurut saya ... menurut saya.

Nah, jadi kaitannya sekarang, misalnya, misalnya ini kaitan dengan pindah-memindahkan ini. Tadi ada Yang Mulia Prof. Guntur masih koma, Yang Mulia Prof. Pak Wahid mengatakan ini ... dan ada yang lain mungkin nanti yang berkaitan.

Menurut saya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, bahwa dengan dikeluarkannya ketetapan NPR Nomor 1 Tahun 2003 itu, sebenarnya persoalan sudah selesai. Persoalan sudah selesai. Bahwa TAP yang masih ada itu, menurut pemahaman saya, tidak lebih, tidak kurang, maknanya hanya historis belaka, jadi historis. Bolehkah masih itu dijadikan rujukan? Tentu saja masih. Tapi dalam kedudukan sebagai apa? Nah, ini yang menurut saya dalam konstruksi pemikiran saya, dia harus disejajarkan dengan undang-undang. Dia harus disejajarkan dengan undang-undang. Karena, kalau kita setia kepada prinsip bahwa kita beralih dari prinsip supremasi MPR menuju supremasi konstitusi, maka tentu tidak ada norma peraturan perundang-undangan yang tidak boleh dimohonkan ... tidak boleh di ... apa ... diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai the supreme law.

Itu yang saya ... dalam pemikiran saya. Mudah-mudahan itu menjawab yang dimaksud oleh Yang Mulia Prof. Enny. Atau kalau saya keliru, mohon dicegat, Yang Mulia, bisa diingatkan kalau saya ... karena pertanyaan ini banyak sekali ini, wah ini.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia Pak Wahid. Nah, memindahkan ke dalam Norma Undang-Undang P3 itu maksudnya bagaimana? Memang mula-mula tidak ada Ketetapan MPR karenanya, terus ada yang kita tahulah, Almarhum Pak Taufik Kiemas kan sangat ini, ya, dengan persoalan Ketetapan MPR itu. Tapi saya bisa memahami pemikiran beliau. Karena sampai dengan saat terakhirnya beliau masih menganggap MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Itu kan kita tidak bisa juga mempersalahkan hal yang demikian. Tetapi kalau jalan pemikiran demikian itu diteruskan, nah ini yang jadi tidak bersesuaian dengan ... bukan hanya dengan semangat dari perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sendiri, tetapi juga nanti akan ada pertentangan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu sendiri, dan juga dengan undang-undang yang nanti diturunkan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu.

Nah, kalau demikian, apakah penjelasan yang ada itu kan memang maksudnya hanya menjelaskan kan bahwa tinggal ini loh Ketetapan MPR itu, kalau enggak salah saya memahami pertanyaan Yang Mulia Pak Wahid itu demikian. Apakah itu bisa dikatakan sebagai membuat norma baru? Kan dia hanya menjelaskan norma yang masih berlaku. Apakah dia bisa dikategorikan sebagai membuat norma baru, sebagaimana yang dikonstruksikan misalnya oleh Pemohon di dalam permohonannya, umpamanya. Jadi membatasi justru kewenangan yang ada dalam Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang P3 itu.

Itulah sebabnya, Yang Mulia, saya menyarankan, mengapa tidak ini dipertimbangkan saja bahwa ini sebaiknya dimuat di dalam norma saja? Nanti ini yang berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Mengapa tidak dipertimbangkan untuk dijadikan norma saja? Misalnya bahwa entah dimasukkan di dalam ... ini tapi tentu saja ini masih bisa diperdebatkan, Yang Mulia. Misalnya dimasukkan ke dalam ketentuan peralihan. Kan ... apakah ketentuan peralihan atau ketentuan apa namanya, ya, Yang Mulia Prof. Enny yang lebih tahu mungkin itu.

Misalnya terhadap ketentuan Ketetapan MPR yang masih berlaku yang bersifat regeling, yaitu yang ini, ini, ini, dengan berlakunya ketentuan ini, maka dimasukkan sebagai ... apa ... diperlakukan sebagaimana halnya undang-undang. Kan sesuai dengan perintah ... perintah dari MPR dan dengan melihat perdebatan dari PAH I itu kan memang niatnya sesungguhnya begitu. Walaupun sarannya kemudian untuk menegaskan itu, untuk disetarakan, disejajarkan dengan undang-undang, tidak mencapai kata sepakat pada bagian akhir. Nah, itu.

Sebenarnya kan niatnya seperti itu, supaya tidak ada ketentuan yang menggantung, Yang Mulia. Nah, jadi misalnya kalau dimasukkan di dalam Batang Tubuh umpamanya, lalu dibuat ketentuan yang menyatakan misalnya bahwa TAP MPR yang dihilangkan umpamanya dari ... tapi kan bukan itu yang diuji, ya, bukan mencoret hierarki itu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan sekarang ini. Padahal kan sebenarnya sumber masalahnya ada di sana, kalau menurut saya, sumber masalahnya kan ada di sana.

Nah, jadi apakah memang benar tepat ada hierarki TAP MPR lagi masuk lagi di sana? Menurut saya enggak. Jadi, ini sekaligus menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Saldi tadi. Karena kan itu menyulitkan ... bukan menyulitkan, kemudian ... tidak ada penjelasannya secara ilmu untuk menyatakan, lalu ... karena ketika MPR sudah mempunyai derajat yang setara dengan lembaga negara, mengapa produknya lalu bisa ditempatkan di antara Undang-Undang Dasar dan undang-undang? Jika dimaksudkan itu sebagai regeling, bahkan juga sebagai *beschikking* umpamanya, tapi di antara dua itu. Nah, ini yang tidak bersesuaian dengan semangat dari perubahan Undang-Undang Dasar itu kalau.

Nah, sekarang misalnya kalau dimasukkan ke dalam ... ke dalam batang tubuh, bagaimana ... dalam pasal ... dalam pasal? Kan bisa disebutkan, misalnya, tapi ini apakah Mahkamah Konstitusi yang akan melakukan? Nah, itu yang saya ... menurut saya, apakah bisa kemudian, misalnya Mahkamah Konstitusi mengamarkan itu? Yang tadi, saya ndak terpikirkan itu. Misalnya, dengan mengatakan, "Conditionally constitutional sepanjang bahwa penjelasan itu seharusnya dimasukkan sebagai materi dari pasal-pasal, bukan di dalam penjelasan." Apakah mungkin Mahkamah Konstitusi membuat demikian? Jadi, dia menjadi konsti ... apa namanya ... inkonstitusional bersyarat jika tetap ditempatkan sebagai penjelasan, tapi menjadi konstitusional apabila dimasukkan ke dalam normanya. Misalnya, pilihannya seperti itu, gitu. Kalau misalnya mau MK yang mengambil alih, tanpa menjadi *positive legislator*. Kan cuma ini ... apa ... menjelaskan apa yang menjadi maksud dari pembentuk undang-undang yang sebenarnya memang secara historis diturunkan dari perintah perubahan dari Undang-Undang Dasar itu. Nah, misalnya begitu.

Dan kemudian, langsung pada saat yang sama, kemudian ada penegasan, makanya ini adalah pembentuk undang-undang yang menurut saya ini, ya.

Bahwa ketetapan MPR itu derajatnya adalah sama dengan undang-undang. Dan karena itu, saya setuju yang disampaikan oleh Prof. Saldi tadi kalau digarismiringkan. Nah, cuma harus dikatakan. Bahwa kalau misalnya kita memilih penormaam yang undang-undang ... undang-undang/Ketetapan MPR, maka yang di ... menurut saya, misalnya kalau itu di Pasal 7, harus ada pasal ... ayat tambahannya. Ini yang saya maksudkan tadi itu adalah wilayahnya ... apa ... pembentuk

undang-undang. Yaitu bahwa yang dimaksud TAP MPR dalam ayat sebelumnya itu adalah sepanjang TAP MPR yang masih berlaku, yaitu sebutkan saja secara tegas. Kalau menurut saya, seperti itu. Saya tidak tahu, apakah itu memberikan jalan keluar atau tidak. Cuma kalau di tempatnya di penjelasan seperti sekarang, memang sangat-sangat mungkin untuk dipersoalkan, seperti yang dilakukan oleh Pemohon dalam Permohonan ini, kan? Kan luar biasa sebenarnya argumentasinya. Saya ... saya tertarik sebenarnya dengan argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon itu, ya. Tapi ada bahayanya ke depan kalau misalnya kita ... misalnya mencoret penjelasan itu. Nah, itu bisa berbahaya karena kemudian orang bisa menafsirkan bahwa MPR bisa kembali membuat ketetapan, apa pun itu, karena tidak ada penjelasannya. Dan itu yang nanti jadi bertentangan dengan konstruksi pemikiran dari perubahan ... dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar ini.

Pak Manahan ... Yang Mulia Pak Manahan, kenapa TAP MPR itu masih ada? Kenapa tak bisa diuji karena berada di bawah undang-undang? Itu pertanyaan dari ... dari ... dari mahasiswanya. Ya, itu juga menjadi pertanyaan dari ... saya kira, dari mahasiswa manapun, Pak. Yang mengambil Hukum Tata Negara, pasti menanyakan itu. Karena dia yang ditanyakan, kan ini hukum positifnya kan yang berlaku sekarang itu. Kenapa itu masih ada? Bukankah MPR sudah ndak lagi lembaga tertinggi?

Nah, apakah penjelasan tersebut itu sekadar mempertahankan hal yang masih eksis? Ya, betul, Pak. Kalau saya, sebenarnya menganggap demikian. Itulah tadi, mengapa saya agak meragukan kalau itu dianggap sebagai membuat norma baru? Karena dia sebenarnya melaksanakan justru perintah yang diturunkan dari Pasal 1 aturan tambahan yang kemudian asal dasar itu lalu dibuat Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 yang kata Yang Mulia Prof. Saldi tadi, sebenarnya persoalannya lalu sudah selesai karena sudah dibuat klasifikasi itu, ada yang Ketetapan MPR yang sudah tidak berlaku lagi, entah karena dia sudah dirumuskan dalam undang-undang, diubah bentuknya dalam undang-undang ataukah ... karena sudah dilaksanakan dalam undang-undang, ataukah karena dia memang sifatnya eenmalig, sekali jadi dan sekali selesai.

Nah, kan tadi pertanyaan kalau dilihat dari konstruksi pemikiran itu, maka sebenarnya jika ada Ketetapan MPR yang bisa ... telah dilaksanakan dengan undang-undang, mengapa yang dibiarkan tidak boleh juga dilaksanakan dengan undang-undang? Kan itu lebih sejalan dengan semangat perubahan Undang-Undang Dasar itu. Itu kalau menurut saya.

Nah, jadi apakah itu sekadar mempertahankan ketetapan yang masih exis? Ya. Menurut saya itu, Yang Mulia. Nah, apakah dalam keadaan ekstrem, misalnya apakah MPR berhak untuk mengatur ... apa

namanya ... mengeluarkan ketetapan seperti yang disampaikan, dicontohkan oleh Pemohon misalnya, dalam hal terjadi keadaan luar biasa.

Nah, saya tidak tahu ya kalau dalam keadaan demikian, apakah ini memang harus diambil alih oleh MPR? Atau sesungguhnya ini adalah harusnya memang ada ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Dasar, umpamanya. Saya jadi ingat dengan film, apa yang dibuat oleh Netflix itu ya, *The Designated Survivor* kalau tidak salah itu, ya. Satu-satunya menteri yang selamat dalam sebuah bencana itu, Prof, Yang Mulia Prof. Guntur mungkin nonton itu adalah Menteri Perburuahan atau apa, Tenaga Kerjanya. Dan dia kemudian jadi presiden. Tapi itu kan, ya, cerita film ya, di samping itu juga, walaupun itu ada pemikiran Hukum Tata Negaranya.

Nah, apakah dalam keadaan yang ekstrem seperti itu, lalu jalan keluarnya Tap MPR? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Kalau ada praktik ketatanegaraan seperti itu, itu mestinya, ya ... apa ... sebagai konvensi ketatanegaraan misalnya. Itu, nah pertanyaan berikutnya, kalau dia kemudian bukan Tap MPR, lalu jalannya apa? Lalu jalan keluarnya apa? Kalau kejadiannya menjadi ekstrem seperti itu, bagaimana, ya, saya membayangkan Republik ini tanpa presiden, tanpa wakil presiden, kemudian menteri-menteri triumvirat juga tidak ada. Kan itu ya kalau tidak salah yang digambarkan dalam permohonannya. Dan ya bisa saja itu terjadi, ya.

Lalu pilihannya kemudian, bagaimana kalau MPR-nya juga terlanda oleh bencana seperti itu, gitu umpamanya kan? Kan agak ekstrem kita jadinya berpikirnya itu. Kalau menurut saya, kalau menurut saya, jika kita setia pada konstruksi pemikiran bahwa sekarang kita menganut prinsip supremasi konstitusi. Nah, seharusnya keadaan yang demikian tidaklah keliru misalnya kalau diatur di dalam undang-undang tentang keadaan darurat. Keadaan demikian itu. Itu, jadi bukan jalannya adalah bukan di ketetapan MPR. Itu, Yang Mulia Pak Manahan.

Prof. Guntur, terima kasih, Yang Mulia. Tepatnya itu masih di mana? Apakah ditaruh ditempatkan di ketentuan umum? Ataukah, ya, memang sesungguhnya dia tidak maksud memberikan penjelasan. Kan historisnya, itu tadi sudah disampaikan Yang Mulia Pak Wahid, itu tadinya memang maunya tidak ada, tapi kan ternyata masih ada ketetapan yang ini, ya saya harus akui, tapi bukan karena ragu-ragu seperti dikatakan oleh Pemohon di dalam permohonannya, ada keraguan dari Anggota MPR tentang TAP itu sendiri, tetapi yang sesungguhnya mau dilakukan itu adalah TAP ini masih penting lho, maka itu tinjau kembali. Tapi kan waktunya untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar sudah selesai lalu karena tahun 2000 ... itu kan di akhir, perdebatannya di akhir tahun 2002. Maka ditugasilah kepada MPR untuk melakukan peninjauan itu. Karena banyak TAP-nya

dari MPRS sampai dengan sejak tahun 60 sampai dengan MPR tahun ... ketika masa sidang tahun 2002 itu ... tahun 2003 itu.

Nah, maka untuk meninjau itu, tentu perlu waktu, enggak mungkin diselesaikan dalam pembahasan di perubahan Undang-Undang Dasar itu. Maka dimintalah MPR untuk mengklasifikasi itu dan sudah dilakukan.

Nah, artinya, kalau dari sejarah itu kita turunkan konstruksi pemikirannya, maka sesungguhnya apa yang oleh Pemohon dikatakan tidak dapat diidentifikasi original intent dari MPR itu, sesungguhnya bisa kita ini, walaupun secara implisit juga, yaitu MPR sesungguhnya memang sudah tidak mengatakan tidak ada lagi Ketetapan MPR itu. Dan itulah yang ditegaskan oleh antara lain terakhir khususnya yang paling jelas itu, kalau kita lihat di risalahnya, itu yang ditegaskan oleh salah satu anggota fraksi dari Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa dan juga oleh Pak Andi Mattalatta, nah itu. Tetapi kan itu sekali lagi waktu itu memang belum selesai.

Nah, sehingga saya berandai-andai, andai kata saja pada waktu itu misalnya usul Yang Mulia Prof. Jimly waktu disetujui untuk membuat ketentuan dalam aturan tambahan atau dimana pun tempatnya itu yang menyatakan bahwa Ketetapan MPR yang masih ada dan masih berlaku disetarakan kedudukannya dengan undang-undang, maka persoalan ini tidak akan terjadi, gitu ya. Itu, anunya. Tapi kan kita berandai-andai menangisi susu yang sudah tumpah kan tidak mungkin. Nah, sekarang kita mau mencari penyelamatan atas hal yang masih tercecer itu. Dan menurut saya, itulah jalan keluarnya.

Ya, Yang Mulia, memang tidak bermaksud memberikan penjelasan. Dan sekarang kalau memindahkan itu, lalu tempatnya di mana? Itu tadi sudah saya jawab rasanya, itu misalnya diberikan ketetapan terhadap ketentuan MPR yang masih ada itu, dia dianggap berlaku dan keberadaannya disetarakan kedudukannya dengan undang-undang, gitu. Itu jawaban saya.

Kemudian, Yang Mulia Pak Daniel yang bertolak dari kekhawatiran Pemohon kalau terjadi krisis konstitusional, apakah TAP MPR bisa jadi terobosan? Tadi saya sudah jawab saya kira pada waktu itu.

Nah, apakah waktu perdebatan kemudian keadaan seperti yang dibayangkan oleh Pemohon itu sempat terpikirkan? Terus terang saya harus mengatakan tidak. Karena itu waktu itu yang terpikirkan adalah bagaimana kalau presiden dan wakil presiden secara bersamaan tidak bisa melaksanakan kewajibannya, apa yang terjadi? Nah, itulah maka muncul ide Triumvirat itu. Kalau kemudian tiba-tiba hampir semua tidak bisa melaksanakan, Triumvirat juga tidak bisa nah enggak sampai ke situ. Seingat saya tidak sampai, tidak pernah ada catatan yang bisa kita lihat yang sempat memperdebatkan keadaan yang seperti itu.

Nah, lalu sekarang apabila keadaan seperti itu terjadi, bagaimana? Nah, itu yang tadi saya jawab, harusnya itu bisa dimasukkan ke dalam ... apa namanya ... undang-undang tentang keadaan darurat atau keadaan bahaya atau apa itu, ya, menurut saya seperti itu.

Kemudian, apakah regulasi yang ada sekarang ini masih kurang, yang berkaitan dengan itu tadi sesungguhnya, ya? Menurut saya sih, tidak ya. Tidak, kecuali memang untuk keadaan yang memang luar biasa seperti yang gambarkan oleh Pemohon itu. Nah, itu yang saya katakan tadi, jalan keluarnya adalah lewat undang-undang darurat itu atau undang-undang tentang keadaan bahaya, saya mungkin Para Yang Mulia yang bisa mempertimbangkan itu.

Berikutnya, ya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b itu memang tidak bisa dilepaskan dari aspek historis. Apakah bisa penjelasan pasal tersebut itu hanya dianggap sebagai hal yang deklaratif saja? Nah, itu dia persoalannya. Sebenarnya memang sesungguhnya sifatnya memang deklaratif, tetapi oleh Pemohon khususnya atau orang lain yang mungkin melihat secara sepintas yang tidak mempelajari historis dari lahirnya penjelasan itu, kan bisa menganggap itu sebagai penambahan norma baru. Nah, karena itulah, maka menurut saya mengapa tidak dipindahkan sekalian? Jadi oleh pembentuk undang-undang misalnya dalam ini ... atau kalau oleh Mahkamah Konstitusi misalnya dengan mengatakan itu seperti yang saya sampaikan tadi, menyatakan conditionally unconstitutional sepanjang seperti yang saya sampaikan tadi itu.

Itu, Yang Mulia Prof. Arief, mudah-mudahan nanti kalau belum terjawab, saya diingatkan, Yang Mulia Pak Ketua.

Yang Mulia Prof. Arief, kalau dikatakan ini pekerjaan MPR yang tidak tuntas. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang bahwa ada yang masih tersisa yang setelah dilakukan peninjauan oleh Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003 itu, ya, mungkin memang benar ini adalah dianggap ... apa namanya ... pekerjaan yang tidak tuntas.

Nah, betul, Yang Mulia. Seharusnya itu perlakuannya seperti ketika ... apa namanya ... menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sekarang ... dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar sekarang ini, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pasal-pasal pembukaan dan pasal-pasal, kan gitu kalau di aturan tambahan sekarang.

Nah, lalu mengapa ini tidak dinormalkan saja gitu, ya? Karena sekarang ini seperti ada yang menggantung. Dilakukan peninjauan, tetapi tidak diselesaikan. Apakah tepat jika hal ini sekarang mesti diselesaikan oleh MPR, bukan oleh MK gitu misalnya?

Yang Mulia, dalam keadaan ini, saya agak ragu kalau kita misalnya memberlakukan prinsip *a contrario actus* dalam soal ini. Mengapa demikian? Sebab kedudukan MPR tatkala membuat ketetapan

di masa lalu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar itu dengan kedudukan MPR saat ini, sudah sangat berbeda. Oleh karena itu, menurut saya tidak bisa kita memberlakukan prinsip atau asas a contrario actus dalam soal ini. Sehingga untuk persoalan ini, tidak bisa menurut saya diserahkan kepada anggota MPR, tetapi MK (...)

33. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:11:45]

Kalau begitu, MK bisa, Pak Pal?

34. AHLI DARI MK: I DEWA GEDE PALGUNA [01:11:47]

Bisa menurut saya (...)

35. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:11:50]

Sebagaimana yang diinginkan tadi ... Prof. Saldi mengatakan bahwa yang namanya TAP MPR yang sekarang ini, itu garis miring undang-undang, gitu bisa? Sama dengan pada waktu kita memberlakukan undang-undang atau perppu itu?

36. AHLI DARI MK: I DEWA GEDE PALGUNA [01:12:09]

Menurut saya, itu yang lebih tepat, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:12:10]

Ya, karena kedudukan MPR sekarang kan (...)

38. AHLI DARI MK: I DEWA GEDE PALGUNA [01:12:11]

Ya.

39. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:12:11]

Memang beda dengan MPR yang dulu.

40. AHLI DARI MK: I DEWA GEDE PALGUNA [01:12:15]

Yang dulu. Dan dalam catatan ... catatan rekaman Panitia ad hoc 1 Badan Pekerja MPR yang kemudian membuat penugasan kepada MPR untuk melakukan ... apa namanya ... untuk melakukan peninjauan terhadap ketetapan itu, sesungguhnya kan secara implisit di situ sudah ter ... ter ... terekam ... apa namanya ... semacam kesepakatan implisit bahwa niat MPR sebenarnya memang menyetarakan itu kedudukannya

setara dengan undang-undang. Ya, walaupun itu tidak tuntas tadi itu, karena mungkin itu yang dimaksud dari Pemohon jadi ragu-ragu itu, ya, kenapa tidak diselesaikan dua ini, gitu kan? Padahal yang lain kan sudah ada yang diterapkan lewat undang-undang dan sebagainya itu. Itu, Yang Mulia, jadi menurut saya, bisa.

Yang Mulia Prof. Saldi, mungkin sebagian tadi sudah terjawab, ya. Ya, saya juga menganggap bahwa makin jauh kita dari proses perubahan Undang-Undang Dasar itu, ya makin lepas kita dari konteks historisnya, sehingga (...)

41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:13]

Pak Pal, Pak Pal, mohon maaf, Pak Pal. Sebelum itu, Pak. Boleh enggak, Pak, saya tambahkan sebelumnya sampai yang ke Prof. Saldi, tadi.

Jadi gini ... apa namanya ... sebetulnya yang Pasal 2, Pasal 4 itu isinya banyak sekali, Pak, substansi yang tersisa itu, yang dihasil peninjauan TAP 1/2003 itu. Justru yang menjadi persoalannya bisa enggak TAP itu biar tidak sekadar bernilai historis, gitu, hanya kenangan masa lalu begitu ya, itu tetapi punya bobot yuridis konstitusional yang kuat gitu ya, supaya dia tidak kedaluwarsa juga, Pak. Saya hanya khawatir kira-kira ada masa kedaluwarsanya juga enggak?

Karena gini, kalau kita baca, salah satu TAP mengenai pengelolaan sumber daya alam, itu kan membutuhkan sekian banyak undang-undang. Dengan prinsip-prinsip dasar kalau tidak salah, ada 11 prinsip yang dibutuhkan untuk bagaimana pengelolaan sumber daya alam kita ini menjadi lebih bagus dan apalagi menghadapi kondisi tantangan global. Itu sudah dibayangkan waktu itu ada di situ sebetulnya. Nah, kalau itu tidak dilaksanakan terus, sampai kapan, Pak, batasnya? Apakah ada masa kedaluwarsanya enggak? Atau gimana kemudian dia harus terwujud, gitu loh, kalau misalnya kondisi legislasi kita dalam kondisi stag begitu, sampai sekarang tidak kemudian melaksanakan apa yang menjadi mandat dari Pasal 2 dan Pasal 4 TAP tersebut. Gimana, Pak?

42. AHLI DARI MK: I DEWA GEDE PALGUNA [01:14:39]

Terus terang, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, ya, tapi kira-kira begini, Yang Mulia. Jangankan Ketetapan MPR itu. Itu ... dan ini kritik saya kepada pembentuk undang-undang yang berkali-kali saya sampaikan, misalnya Pasal 157 Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu kan, yang memberikan keundangan sementara kepada MK untuk ... apa namanya ... memutuskan sengketa Pilkada kan enggak dikerjakan. Sampai kemudian Mahkamah sendiri ... Mahkamah sendiri ...

Mahkamah Konstitusi sendiri lalu membuat putusan, yang kemudian lalu dengan demikian pasal itu langsung mati dengan sendirinya. Terlepas dari saya tidak setuju dengan hal itu. Tetapi kan kemudian norma itu langsung jadi norma yang mati juga, bukan karena kedaluwarsa, gitu ya. Tapi itu putusan Mahkamah Konstitusi dan saya tunduk dengan itu. Walaupun mungkin kalau saya ada di sini pada waktu itu, saya mungkin akan dissenting, gitu. Tapi kan sekarang sudah menjadi norma undang-undang dan kita harus taat pada itu.

Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, Yang Mulia. Itulah maknanya kalau menurut saya, jika disepakati jalan ... apa ... disetujui jalan pikiran bahwa Ketetapan MPR itu pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya dikehendaki untuk disetarakan dengan undang-undang, maka bukankah itu juga bisa dilaksanakan? Bukankah juga sekarang ini juga ada undang-undang misalnya yang ketentuan melanjutkannya itu juga diatur dengan undang-undang? Itu satu.

Saya enggak tahu, apakah ... mohon maaf itu mungkin Yang Mulia Prof. Enny justru yang lebih tahu, apakah hal yang demikian itu merupakan praktik yang lazim pada saat ini dengan ... apa namanya ... dikaitkan dengan ... apa namanya ... dengan kualifikasi ada tidaknya ... kualifikasi Undang-Undang Organik atau tidak itu? Misalnya demikian. Tapi kalau menurut saya, saya berpendirian tidak masalah kalau itu kemudian disetarakan dengan undang-undang dan nanti itu akan dilaksanakan dalam bentuk undang-undang.

Nah, sekarang misalnya, kalau saya berandai-andai juga. Dari Ketetapan MPR yang tersisa itu, yang betul yang tersisa yang ada itu. Kalau misalnya ada orang mau melakukan pengujian, misalnya ke Mahkamah Konstitusi, bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian yang demikian? Apakah akan dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang? Ataukah Mahkamah Konstitusi kemudian harus membuat penafsiran konstitusional? Menurut saya, Mahkamah Konstitusi ... jika itu terjadi, menurut saya, Mahkamah Konstitusi harus melakukan penafsiran konstitusional yang tidak semata-mata berpegang pada misalnya penafsiran historis atau original intent itu.

Kan penafsiran konstitusi, mohon maaf, Yang Mulia, jadi saya menjelaskan apa yang pernah saya tulis karena Yang Mulia Prof. Saldi agak memancing saya untuk berbicara demikian itu. Kan penafsiran konstitusi itu substansinya sebenarnya bukan sekadar mencocok-cocokkan ketentuan undang-undang yang diuji, gitu, dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tetapi memahami pengertian-pengertian yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian mengaitkannya dengan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan.

Nah, oleh karena itu, maka kalau konteks historis itu ternyata masih tidak bersesuaian atau bahkan menjadi penghambat bagi

tercapainya tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh konstitusi itu, maka menurut saya Mahkamah Konstitusi itu harus berani meninggalkan itu, cari jalan yang baru, ya. Dalam konteks demikian, mungkin Putusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi kontroversial secara akademik, secara akademik. Tetapi itu akan menjadi perdebatan yang menarik menurut saya.

Putusan John Marshall tahun 1803 sampai sekarang bahkan masih tetap dibicarakan, itu bukan hal yang aneh. Ada juga putusan yang jeleknya dari misalnya Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Dred Scott misalnya, itu juga sampai sekarang dibicarakan, tapi sisi gelapnya, gitu ya.

Nah, ini kan ... tapi yang mau saya sampaikan itu tadi adalah andai kata Mahkamah Konstitusi mengambil posisi ... bukan posisi ... dihadapkan pada misalnya nanti ada pengujian terhadap TAP MPR yang masih ada itu, bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi akan bersikap. Ini saya kira akan menarik.

Dan dalam keadaan demikian, perkenankan saya mendahului berpendapat bahwa kalau dalam keadaan demikian, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak menyatakan tidak berwenang untuk hal itu, tetapi membuat konstruksi bahwa itu dengan melihat ... apa namanya ... penafsiran konstitusi tadi, bahwa hal demikian itu sesungguhnya adalah bisa disetarakan dengan undang-undang. Sepanjang TAP itu adalah sifatnya regeling. Nah (...)

43. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:19:41]

Izin, Yang Mulia Pak Ketua. Sedikit menyangkut ini, saya dengan konstruksi seperti itu, itu kan tadi menyangkut ... apa ... tingkatan hierarkinya.

44. AHLI DARI MK: I DEWA GEDE PALGUNA [01:19:51]

Ya.

45. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:19:52]

Yang tadi Yang Mulia Prof. Saldi menyampaikan bahwa bagaimana kalau undang-undang/Ketetapan MPR, kan gitu. Berarti kan ini memperlihatkan kedudukan hierarkinya, kan gitu? Bahwa itu setara dengan undang-undang, tidak di atas undang-undang, kan gitu? Karena konstruksi tadi MPR, sekarang sudah tidak lagi menjadi ... apa ... lembaga tertinggi negara. Nah, tetapi kalau itu dilakukan, Pak Pal, apakah berarti Pak Pal setuju untuk ... kan berarti dia eksis, nih? Setuju untuk nanti ke depannya lagi, MPR bisa membuat ketetapan MPR, ya,

meskipun kedudukannya setara undang-undang. Apakah memang begitu juga?

46. AHLI DARI MK: I DEWA GEDE PALGUNA [01:20:35]

Tidak, Yang Mulia. Tidak ... tidak demikian.

47. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:37]

Ya, siap.

48. AHLI DARI MK: I DEWA GEDE PALGUNA [01:20:37]

Itu yang tadi saya lupa mungkin menyampaikan. Kalau misalnya maksud disebutkan garis miring itu, itu kan tadi yang saya katakan, "Dinormakan oleh pembentuk undang-undang."

Nah, kemudian nanti, misalnya dalam ayat berikutnya disebutkan, "Yang dimaksud TAP MPR dalam ... dalam urutan itu adalah sepanjang menyangkut TAP MPR yang masih ada." Sehingga, memang benar-benar dia setara dengan undang-undang. Itu, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Kemudian, Yang Mulia Prof. Saldi. Dalam kaitan dengan menghidupkan TAP GBHN, saya ... saya ... saya mungkin sudah ... sudah menulis tentang hal ini dan yang menyebabkan saya ... apa namanya ... jadi banyak juga mendapatkan ... bukan ndak diajak bicaralah sama teman-teman dekat saya, gitu, ya.

Karena saya menganggap lahirnya ketetapan tentang GBHN itu ... tapi mungkin bukan itu pertanyaan Yang Mulia Prof. Saldi, tapi saya sedikit menjelaskan posisi saya. Itu juga kan dikaitkan dengan sebagaimana juga diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya dan saya setuju itu. Itu kan dikaitkan dengan kedudukan MPR sebagai pelaksana ... pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat dan adanya Pasal 3 dari Undang-Undang Dasar kita yang lama. Dimana MPR dikatakan, "Menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Dan itu lalu ditambahkan berikutnya di dalam penjelasan, sehingga menjadikan MPR itu adalah pusat dari seluruh kekuasaan negara. Dan dari situ, kemudian ada sejumlah sarjana yang mengatakan, "Teori pemisahan kekuasaan tidak dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum perubahan itu, tetapi pembagian kekuasaan." Siapa yang membagikan? Ya, itulah ada MPR.

Nah, kaitannya dengan Pasal 7. TAP MPR menjadi ... saya kira, ini sudah terjawab, ya. Apakah ini sinkron atau ... ketika dia tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara? Saya sudah jawab tadi, itu sudah tidak sesuai lagi, gitu, ya. Nah, kalau digarismiringkan dengan undang-undang, saya setuju. Dan dengan ketentuan bahwa bukan berarti dia

kemudian boleh membuat TAP lagi, tetapi, ya, itu diberikan ... di pasal berikutnya dijelaskan atau disebut ... bukan dijelaskan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan TAP MPR dalam misalnya Pasal 7 atau berapa itu adalah sepanjang menyangkut TAP MPR ini, ini, ini, yang oleh ketetapan nomor ... misalnya ditambahkan, bagaimana? Oleh Pasal 1 Aturan Tambahan, misalnya, diperintahkan untuk di ... apa ... dilakukan peninjauan kembali dan sudah dilakukan oleh TAP Nomor 1 Tahun 2003. Itu, Yang Mulia Prof. Saldi. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang tertinggal, saya diingatkan.

Yang Mulia Pak Ketua Pak Suhartoyo. Kalau didorong ke pembentuk undang-undang, kalau MK melakukan, bagaimana? Bisa saja, seperti saya sudah jawab rasanya tadi itu, ya, yaitu dengan membuat keterangan conditionally constitutional dengan begini, begini, begini, tadi sudah saya sampaikan.

Lalu, kalau ada keinginan ... oh, yang bisa diakomodasi di ketetapan, apakah subsansinya bisa di ... nah, itu saya katakan tadi. Ke dalam ... ke dalam subsidi Undang-Undang Dasar menurut ... ke dalam substansi Undang-Undang P3, menurut saya, Yang Mulia. Kalau ada hal-hal yang misalnya dalam Ketetapan MPR yang masih ada itu yang belum terlaksana sampai sekarang.

Jadi, kalau menurut saya, bukan ke tata caranya, tetapi ke substansinya. Terima kasih, Yang Mulia. Mudah-mudahan saya tidak keliru menangkap apa yang dipertanyakan oleh Para Yang Mulia tadi.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:24:21]

Dari Yang Mulia Pak Wahid, masih ada sedikit.

50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:24:22]

Ya. Karena ini teman-teman dari Pemerintah enggak diberikan kesempatan. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu TAP MPR sudah tidak lagi (ucapan tidak terdengar jelas) perundang-undangan, klir bahwa dasar hukum mengingat di Undang-Undang tidak akan ada lagi TAP MPR. Nah, tapi ketika itu masuk di Undang-Undang 12 Tahun 2011, perdebatan. Masih boleh enggak menjadi dasar hukum mengingat?

Nah, ada yang pernah memuat. Di pelatihan-pelatihan teknik ini Pak Surdianto, Pak Purwoko ini menatarnya ya begitu. Nah, lalu dibuatlah. Karena dasar hukum mengingat itu kan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan atau memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan, sehingga sumber hukum formalnya. Nah, lalu sejak 12 Tahun 2011 itu muncul. Lalu diambil semacam jalan tengahnya. Ya, dia bukan sumber hukum formal lagi. Tidak boleh dasar hukum mengingat lagi.

Tapi kalau ada substansinya itu, materiilnya masih relevan, itu di penjelasan umumnya, di ... apa ... elaborasi begitu. Nah, jadi di teman-teman di pelatihan-pelatihan teknis itu begitu. Jadi ,TAP MPR sejak 10 Tahun 2004 itu tidak memasukkan lagi, tidak akan kita temukan dasar mengingat Tap MPR misalnya. Tidak ada lagi Tap MPRS misalnya yang masih berlaku. Nah, tapi dibuat, kan ini masih berlaku. Yang masih berlaku ada. Ya sudah, ini sebagai sumber hukum materiilnya. Di mana yang enggak boleh di dasar hukum mengingat, sudah, di penjelasan umum. Kan apa saja di penjelasan umum itu tidak filosofis, yuridis. Tapi juga ya materiil-materiil yang bisa diambil dari yang lain. Ini saya kira kalau diberikan kesempatan, ya karena muncul di setiap, ini dipertanyakan itu. Ya, ini sekadar tambahan di kita saja. Terima kasih.

51. AHLI DARI MK: I DEWA GEDE PALGUNA [01:26:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kira itu tambahan yang menambahi keterangan yang saya.

52. KETUA: SUHARTOYO [01:26:29]

Baik, ya. Terima kasih.

53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:26:330]

Izin, Yang Mulia Ketua, bisa sebentar?

54. KETUA: SUHARTOYO [01:26:31]

Silakan.

55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:26:31]

Baik, ini kalau tidak salah, ini sidang terakhir, ya. Ada, waktu itu saya ada pertanyaan untuk Pemerintah dan DPR sebetulnya.

Terkait dengan TAP MPR sunset close, ya, sapu jagad itu. Itu kan sebenarnya direkomendasi untuk ditindaklanjuti dalam bentuk undang-undang. Waktu itu pertanyaan saya, mudah-mudahan nanti masuk di apakah kesimpulan atau mungkin ada keterangan tambahan. Sudah sejauh mana langkah yang dilakukan pemerintah, ini karena yang hadir hanya Pemerintah, dalam rangka untuk menindaklanjuti TAP MPR 1 2023 itu. Sebab tadi ada wacana dari Yang Mulia Prof. Saldi untuk mau diseterakan kan. Ada wacana seperti itu. Tapi yang saya kira itu nanti ranah, nanti masih Hakim untuk itu.

Nah saya ingin, mudah-mudahan nanti ada keterangan tambahan dari Pemerintah, langkah yang sudah diambil dalam rangka menindaklanjuti TAP 1 2023.

Terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [01:27:35]

Baik. Ya, memang di hukum acara kita, Mahkamah Konstitusi, kalau para pihak itu hanya bisa mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang diajukan oleh pihak lain. Mahkamah Konstitusi bukan pihak-pihaknya Pemohon dan Pemerintah. Dan praktik selama ini memang begitu. Jadi, kalau ada yang disampaikan Yang Mulia Pak Daniel, nanti direspons saja, ada tidak. Untuk kemudian merespons bahwa yang sunset close tadi ada irisannya dengan pertanyaan Prof. Saldi yang sudah dijawab juga oleh Yang Mulia Pak Palguna. Direspons saja Pak Purwoko dan Pak Surdiyanto

Baik, terima kasih, Pak Pal, Keterangannya mudah-mudahan menambah elaborasi pertimbangan hukum kami dalam menjatuhkan putusan nanti.

Kemudian, ini untuk Pemohon dan Pemerintah, hari ini adalah sidang terakhir. Kemudian acara selanjutnya tentunya kesimpulan jika akan mengajukan dan diberi waktu sampai hari Jumat, tanggal 15 Desember Tahun 2023, pukul 10.00 WIB.

Kemudian dari Pemohon ada bukti tambahan satu ya? Ya betul ya, Pak? P-13, ya? Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada pertanyaan untuk kesimpulan tadi?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:29:16]

Cukup, Yang Mulia.

58. KETUA: SUHARTOYO [01:29:16]

Cukup? Pemerintah cukup?

Baik. Sekali lagi, Pak Pal, terima kasih. Cukup, Pak. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.02 WIB

Jakarta, 7 Desember 2023
Panitera,
Muhidin

